



P U T U S A N

Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, tempat kedudukan di Jalan Bui Batu, Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Sunarto Bataria, S.H. dan kawan-kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor SR. Law Firm yang beralamat di Jalan Potokoler Pemda Talaud, samping ex Kantor Pengadilan Negeri Melonguane, Kelurahan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud telah memilih domisili hukum pada kantor hukum Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H.,M.H. & Partners belamat di Jalan Kompleks Belakang Gudang Dolog Melonguane, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, domisili elektronik: ambuliling01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/III/2024 Tanggal 6 Februari 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

NOH PELOAN MARADESA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, RT 003/RW 003, Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani/Pekebun, domisili elektronik:
peloanmaradesa@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Marten Fordatkosu, S.H dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Marten Fordatkosu, S.H., & rekan, yang beralamat di Perumahan Bukit Lateri Indah Blok F2 No. 7, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, Domisili Elektronik: fordatkosumarten@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2024, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO, tanggal 20 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 11 Desember 2023, khusus dalam Lampiran II Daftar Nama Kepala Desa Yang Diangkat atas nama Alberti Maradesa Jabatan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 11 Desember 2023, khusus dalam Lampiran II Daftar Nama Kepala Desa Yang Diangkat atas nama Alberti Maradesa Jabatan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.500,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 5/G/2022/PTUN.MDO, tanggal 28 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan TALAUD, Tanggal 11 Desember 2023, Khususnya pada lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 282 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam daftar Kepala Desa yang diangkat pada Nomor urut 3 atas nama Alberty Maradesa Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan adalah sah dan mengikat;

3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Juli 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO, tanggal 28 Juni 2024 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *juncto* Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MDO



Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding/semula Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat *error in objecto*, Gugatan Penggugat *error in persona plurium litis consortium*, Gugatan Penggugat *obscuur libel*, Gugatan Penggugat daluarsa dan Penggugat tidak memiliki legal standing, dan eksepsi gugatan Penggugat cacat formil dan prosedur, Pengadilan tingkat pertama memutuskan menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya, dengan pertimbangan pada intinya berdasarkan Pasal 1 angka 9, 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 Jo Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan bukti P-5, P-26, T-2, dikaitkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023, Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, SEMA Nomor 3 Tahun 2005 dan saksi-saksi Ober seli Masone dan Andrias Alaudi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan untuk menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/semula Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkaranya dipertimbangkan Sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MDO



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya berdasarkan fakta hukum Bukti P-5, P-7, P-11, P-12, P-19, P-20, P-26, T-5, T-10, telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, dan dikuatkan saksi-saksi Ober Seli Masone maka Pembanding/semula Tergugat mempunyai kewenangan sedangkan penilaian mengenai prosedur maupun substansi dalam menerbitkan objek sengketa a quo dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan tahun 2023 pada tanggal 18 Oktober 2023, dimana hasil suara yang diperoleh calon kepala desa atas nama Alberty Maradesa sebagai calon Kepala Desa dengan suara terbanyak 186 suara, telah diajukan keberatan oleh calon kepala desa lainnya yaitu atas nama Noh Pelolan Maradesa (Terbanding/semula Penggugat) melalui surat tertanggal 19 Oktober 2023 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak dan BPD Niampak, yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud (Tergugat/Pembanding) dan telah diterima pada tanggal 30 Oktober 2023. Bahwa menurut ketentuan pasal 41 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengadilan, tidak terbukti adanya fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan yang menunjukkan Bupati Kepulauan Talaud (Pembanding/semula Tergugat) sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Niampak Tahun 2023 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. Bahwa oleh karena itu tindakan Pembanding/semula Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa a quo pada tanggal 11 Desember 2023 secara prosedur telah melanggar tahapan penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala desa hasil pemilihan.

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan juga telah terbukti bahwa Penetapan Calon Kepala Desa Niampak ditetapkan oleh BPD Niampak (bukti P5, P 26), sedangkan menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Panitia Pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Menimbang, berdasar pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tahapan penetapan calon Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 terdapat cacat yuridis karena tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dalam penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Niampak tahun 2023 dilakukan Pembanding/semula Tergugat tanpa didahului mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang sebelumnya telah diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Pembanding/semula Tergugat adalah cacat prosedural;

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Pembanding/semula Tergugat mengandung cacat hukum secara



prosedural, maka Objek Sengketa a quo harus dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut maka gugatan Terbanding/semula Penggugat secara hukum harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar dan beralasan untuk dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO, tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Baherman, S.H., M.H., dan Indah Tri Haryanti, SH., M.Hum, Hakim Anggota, serta diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ince B. Lallo, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

INCE B. LALLO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	